



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT.

Nomor : 421.2/SK.1011 - Pendas.

**T E N T A N G**  
**Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri**  
**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT**

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Depok** Kecamatan **Cisompet** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Depok** Kecamatan **Cisompet** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Depok II** Alamat Desa **Depok** Kecamatan **Cisompet** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

**Depok II**

NSS : 101021122013

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Cisompet** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR



DITETAPKAN DI : B A N D U N G  
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT

ttd

**H. HASYMI ROMLY, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Cisompet**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Cisompet**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



PEMERINTAH KAB. DATI II GARUT

KECAMATAN : CISOMPET

D E S A : DEPOK.-

NO 010 043 299...

PELIMPAHAN TANAH UNTUK LOKASI SEBELAH DASAR ILGERT DEPOK II.

N o m o r : 593.5.2004/234 -DS.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : M. MASTUR  
U m u r : 55 Tahun  
J a b a t a n : Kepala Desa Depok  
Kecamatan Cisompet Kab. Dati II Garut  
A l a m a t : Kp. Pangligaran Rt. 02 RW. I  
Desa Depok Kecamatan Cisompet  
Kabupaten Dati II Garut.

, dengan ini menyatakan secara resmi menyerahkan sebidang tanah di Blok Pangligaran sebagai Hak Guna Pakai untuk Bangunan SW. Depok II yang didirikan sejak Tahun 1976 seluas 1.420 M2 dengan Persil No. 32 B.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Bapak Uwal Supyadi  
Sebelah Timur : Jalan Embah Rasalim  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Suharta dan Bapak Indi

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dijadikan bahan selanjutnya.

/ Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maksum.

Depok, 20 September 1990.-

Yang membuat pernyataan :

Kepala Desa,

( M. MASTUR )



HTP. 010 043 299.-



PEMERINTAH KAB. DT II GARUT  
KECAMATAN : CISOMPET  
DESA : DEPOK.  
\*\*\*\*\*

NO : 593.5.2004/234 -DS.  
Lampiran : -  
Hal : Pelimpahan tanah untuk  
Lokasi SDN Depok II.

Kepada  
Yth : Bapak Kepala Sekolah  
SD Negeri Depok II  
di  
Tempat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Mastur.  
Umur : 55 tahun  
Jabatan : Kepala desa depok Kecamatan Cisompét  
Kab. DT II Garut.  
Alamat : Kp Pangligaran RT 2 RW I Desa Depok  
Kecamatan Cisompét Kab. DT II Garut.

Dengan ini saya menyatakan secara resmi menyerahkan sebidang tanah  
di Blok Pangligaran sebagai Hak Guna Pakai untuk bangunan SDN Depok II  
yang didirikan sejak tahun 1976 seluas 1420 M2 dengan persil NO. 32B.  
Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Uhud Supyadi.  
Sebelah Timur : Jalan Embah Rasalim.  
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Suharta dan Bapak Indi.  
Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maksum.

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan  
bahan selanjutnya.

Mengetahui  
Camat Kecamatan Cisompét  
(DACHMAN. BA)  
NIS-010 043 299

Depok: 10 September 1990.  
yang membuat pernyataan.  
(M. MASTUR)

